

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR : 0494/RSSK/SK/I/2015

TENTANG

**KOMUNIKASI EFEKTIF
DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa sebuah proses penyampaian materi informasi dari petugas kesehatan kepada pasien dan atau keluarga melalui cara komunikasi efektif;
- b. bahwa dalam cara penyampaian informasi kepada pasien diperlukan komunikasi efektif sehingga pasien mengerti apa yang kita maksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pemberlakuan Panduan Komunikasi Efektif di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknik Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
5. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KOMUNIKASI EFEKTIF DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Komunikasi Efektif di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Asisten Manajer Pelayanan Medis dan Penunjang
3. Komite Medik
4. Komite Keperawatan
5. Koordinator Unit Kerja Pelayanan
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Komunikasi Efektif di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
Nomor : /RSSK/SK/II/2016
Tanggal : Februari 2016

KOMUNIKASI EFEKTIF DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

A. Komunikasi Efektif Antar Pemberi Pelayanan

1. Komunikasi efektif menjadi tanggung jawab semua petugas rumah sakit.
2. Pelaporan kondisi pasien ke DPJP menggunakan metode SBAR (*Situation, Background, Assesment, Recommendation*).
3. Instruksi lisan dan yang melalui telepon ataupun hasil pemeriksaan ditulis secara lengkap oleh penerima instruksi atau hasil pemeriksaan tersebut (CATAT).
4. Instruksi lisan dan melalui telepon atau hasil pemeriksaan secara lengkap dibacakan kembali oleh penerima instruksi atau hasil pemeriksaan tersebut (BACA).
5. Instruksi atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi kepada individu yang memberi instruksi atau hasil pemeriksaan tersebut (KONFIRMASI).
6. Prosedur catat – baca – konfirmasi (CABAKO) dilakukan pada saat menerima instruksi lisan atau telepon serta pada saat menyampaikan hasil nilai kritis.

B. Komunikasi Efektif Antara Pemberi Pelayanan dengan Pasien dan Keluarga

1. Para pemberi pelayanan kesehatan melaksanakan komunikasi efektif kepada pasien dan keluarga.
2. Komunikasi efektif dilakukan oleh petugas yang kompeten.
3. Komunikasi efektif dilakukan dengan tepat waktu, akurat, lengkap, jelas dan mudah dipahami oleh pasien dan keluarga sehingga dapat mengurangi kesalahan.
4. Komunikasi efektif dilaksanakan untuk mendorong pasien dan keluarga berpartisipasi dalam proses pelayanan dan tidak menimbulkan rasa takut.

C. Komunikasi Efektif terkait Kondisi Pasien

1. Pemberi informasi kondisi pasien adalah Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) / Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, dan Tenaga Kesehatan Lainnya yang terkait dalam asuhan pasien.
2. Semua informasi terkait kondisi pasien dikomunikasikan secara langsung dan ditulis di berkas rekam medis meliputi status kesehatan pasien, ringkasan asuhan dan pengobatan yang telah diberikan, perkembangan pasien, serta respon pasien terhadap asuhan.
3. Pemberi informasi kondisi pasien harus menjaga kerahasiaan isi rekam medis.

Direktur
Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

drg. Said Hassan, M.Kes